



 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	CODE RED (KODE MERAH)			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 26.04.24	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2	
SPO	Tanggal terbit : 11 Mei 2020	Ditetapkan, DIREKTUR   dr. WAHYU INDIANTO, M.H. NIP. 19681118 20003 1 004		
PENGERTIAN	Kode Merah adalah kode emergensi untuk kondisi kebakaran yang membutuhkan kesiapan petugas untuk memadamkan api, mengevakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen, dll.			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan kebakaran dan proses evakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen, dll.			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur UPT RSUD BUNG KARNO Nomor : 566/213a/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan personil tim Code Red tiap shift jaga. 2. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadam Api apakah api dapat dipadamkan. 3. Menginformasikan ke semua unit dengan telepon *666 dan mengaktifkan Code Red (Sebutkan Code Red 3x dan lokasi kejadian kebakaran, contoh : Code Red, Code Red, Code Red di Instalasi Gizi lantai 1). 4. Pelapor menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran →Ketua K3RS →Direktur. 5. Lakukan pemadaman api oleh tim Pemadam Api (Helm Merah) sesuai prosedur apabila api masih kecil dan dapat dipadamkan. 6. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien (Helm 			

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	CODE RED (KODE MERAH)			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 26.04.24	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2	
	<p>Biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur evakuasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Lakukan evakuasi alat kesehatan oleh tim Evakuasi Aset (helm kuning). 8. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (helm putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar. 9. Bawa pasien / dokumen / peralatan ke Zona Aman / Titik Kumpul. 10. Lakukan Triase pasien oleh tim triase sesuai prosedur. 11. Tim pemadam api menginformasikan kepada petugas informasi bahwa kebakaran sudah tertangani dengan baik. 12. Petugas informasi menonaktifkan Code Red. 13. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR, komandan regu tim pemadaman api dari bagian satpam memberikan perintah penggunaan hydrant. 14. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam menghubungi informasi untuk menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran →Ketua K3RS →Direktur. 15. Petugas informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 16. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, segera rujuk pasien ke rumah sakit terdekat / rujukan. 17. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, Posko. 18. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam. 			
UNIT TERKAIT	Seluruh Instalasi RSUD Bung Karno			